

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Al-Quran merupakan kitab suci yang berisikan firman Allah diturunkan kepada Rasulullah Muhammad SAW melalui perantara malaikat Jibril yang tertulis dalam bentuk mushaf-mushaf yang diriwayatkan secara mutawatir dan membacanya dinilai sebagai ibadah.¹ Umat Islam mempercayai bahwa al-Qur'an merupakan puncak dan penutup wahyu Allah yang terjaga keautentikannya sepanjang zaman, dan menjadi bagian dari rukun iman yang disampaikan kepada Nabi Muhammad SAW melalui perantara Malaikat Jibril.

Tujuan dari diturunkannya al-Qur'an ialah sebagai pedoman manusia dalam menata lini kehidupan agar memperoleh kebahagiaan dunia dan akhirat. Al-Qur'an diturunkan Allah kepada umat manusia untuk dibaca dan diamalkan. Tanpa membaca, manusia tidak akan mengerti isinya dan tanpa mengamalkannya manusia tidak dapat merasakan kebaikan dan keutamaan petunjuk Allah yang terkandung dalam al-Qur'an. Namun saat ini, tidak sedikit masyarakat yang lalai sehingga lupa untuk membaca dan mengamalkannya. Bahkan, ada juga yang belum mampu membaca dengan baik apalagi memahaminya. Al-Qur'an tidak hanya turun sebagai kitab suci saja, melainkan juga menjadi petunjuk pedoman hidup manusia dan sumber ketenangan jiwa.² Sesuai dengan firman Allah dalam Q.S Al-Baqarah [2]:97 :

قُلْ مَنْ كَانَ عَدُوًّا لِجِبْرِيلَ فَإِنَّهُ نَزَّلَهُ عَلَى قَلْبِكَ بِإِذْنِ اللَّهِ مُصَدِّقًا
لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ وَهُدًى وَبُشْرَىٰ لِلْمُؤْمِنِينَ

Artinya: Katakanlah: "Barang siapa yang menjadi musuh Jibril, maka Jibril itu telah menurunkan (Al Quran) ke dalam hatimu dengan seizin Allah; membenarkan apa (kitab-kitab) yang sebelumnya dan menjadi petunjuk serta berita gembira bagi orang-orang yang beriman.

¹ Agus Salim Syukran. "Fungsi Al-Qur'an bagi Manusia." *Al-I'jaz: Jurnal Studi Al-Qur'an*, Falsafah Dan Keislaman 1.2 (2019), 93.

² Eka Safliana. "Al-Qur'an Sebagai Pedoman Hidup Manusia." *Jurnal Islam Hamzah Fansuri* 3.2 (2020), 70-71

Menurut Wahbah Az-Zuhaili, dalam tafsirnya *Al-Wajiz*, beliau mengemukakan bahwa al-Qur'an diturunkan sebagai penyempurna dan membenaran dari kitab-kitab Allah yang terdahulu yakni Taurat, Zabur, dan Injil. Kemudian, al-Qur'an diturunkan sebagai petunjuk agar manusia tidak tersesat dan memberi kabar gembira tentang balasan kebaikan.³

Untuk memahami al-Qur'an sebagai pedoman hidup, maka diperlukan penafsiran yang bertujuan mengetahui makna ayat yang terkandung dalam al-Qur'an. Tafsir merupakan usaha untuk memahami dan menerangkan maksud dan tujuan al-Qur'an. Pada era Rasulullah, penafsiran al-Qur'an tidak terlalu diperlukan karena ketika ada permasalahan tentang memahami suatu ayat mereka langsung menceritakan permasalahan mereka pada Rasulullah, sehingga masalah langsung selesai dengan sabda beliau. Namun, masa setelah Rasulullah wafat, dimana banyak sekali perbedaan pendapat yang muncul di kalangan sahabat maupun tabi'in, maka diperlukan tafsir al-Qur'an untuk memecahkan permasalahan yang terjadi.

Karena tafsir ini merupakan hasil karya manusia, maka sering terjadi keanekaragaman pendapat, metode, dan corak penafsiran. Para ahli tafsir mengemukakan alasan di balik keanekaragaman penafsiran tersebut antara lain ialah adanya kecenderungan, kepentingan *interest*, dan motivasi mufasir, serta perbedaan kedalaman ilmu yang dimiliki masing-masing mufasir, dan juga karena perbedaan waktu, masa, dan lingkungan yang melingkupinya.⁴

Salah satu pembahasan yang diterangkan di dalam al-Qur'an adalah permasalahan rumah tangga seperti pernikahan dan juga perceraian. Atau yang biasa disebut *munakahat*.

Di dalam permasalahan kehidupan rumah tangga, Islam telah memberikan segala jalan keluarnya di dalam Al-Qur'an. Al-Qur'an mengatur kehidupan keluarga dengan segala perlindungan dan pertanggungjawaban syari'atnya, yang terpenting dari kehidupan keluarga itu adalah ketenangan, ketentraman, dan kontinuitas.

³ <https://tafsirweb.com/501-surat-al-baqarah-ayat-97.html>

⁴ Nashruddin Baidan. *Metode Penafsiran Al-Quran: Kajian Kritis Terhadap Ayat-ayat yang Beredaksi Mirip*. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, cet.II 2011), 1

Salah satu ayat yang biasanya dikutip dan dijadikan sebagai dasar untuk menjelaskan tujuan pernikahan dalam Al-Quran yakni sebagai berikut :

جَعَلَ ٱلْأَنثَىٰ لِتَسْكُنُوا ٱزْوَجًا ٱنْفُسِكُمْ مِّنْ لَّكُمْ خَلْقَ ٱنْ ءَايَةٍ وَمِنْ
يَتَفَكَّرُونَ لَءَايَةٍ ذَٰلِكَ فِى ٱنَّ وَرَحْمَةٍ مَّوَدَّةَ بَيْنِكُمْ

Artinya : “Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih sayang ...” (Q.S. [30] :21)

Berdasarkan ayat di atas jelas bahwa Islam menginginkan pasangan suami istri yang telah membina suatu rumah tangga melalui akad nikah tersebut bersifat langgeng, terjalin keharmonisan di antara suami istri yang saling mengasihi dan menyayangi itu sehingga masing-masing pihak merasa damai dalam rumah tangganya.

Rumah tangga seperti inilah yang diinginkan Islam, yakni rumah tangga sakinah, sebagaimana disyaratkan Allah SWT dalam surat ar-Rum (30) ayat 21 di atas. Ada tiga kata kunci yang disampaikan oleh Allah dalam ayat tersebut, dikaitkan dengan kehidupan rumah tangga yang ideal menurut Islam , yaitu *Sakinah*, *Mawaddah*, dan *Rahmah*.

Ulama tafsir menyatakan bahwa *as-sakinah* adalah suasana damai yang melingkupi rumah tangga yang bersangkutan; masing-masing pihak menjalankan perintah Allah SWT dengan tekun, saling menghormati, dan saling toleransi. Dari suasana *as-sakinah* tersebut akan muncul rasa saling mengasihi dan menyayangi (*al-mawaddah*), sehingga rasa tanggung jawab kedua belah pihak semakin tinggi.

Selanjutnya, para mufasir mengatakan bahwa dari *as-sakinah* dan *al-mawaddah* inilah nanti muncul *ar-rahmah*, yaitu keturunan yang sehat dan penuh berkat dari Allah SWT, sekaligus sebagai pencurahan rasa cinta dan kasih suami istri dan anak-anak mereka.⁵

⁵ Abu Abdillah Muhammad bin Ahmad al Ansari al-Qurthubi.1967. *al – Jami’u li Ahkam al- Quran* Juz XIV. Kairo : Dar al Katib al-Arabi. 1967

Di dalam kehidupan rumah tangga, diibaratkan seperti suatu bangunan, bangunan itu harus dipelihara dari segala macam goncangan dan hantaman badai. Oleh karena itu, perlu didirikan pondasi yang kuat dengan bahan bangunan yang kokoh, yakni pondasi ajaran agama, disertai fisik dan mental yang sudah mapan. Maka di sinilah peran suami sangat diperlukan.

Pentingnya bagi suami sebagai pemimpin keluarga untuk memahami tanggung jawab dan kewajibannya dalam membangun hubungan yang sehat dan harmonis. Ini termasuk memperlakukan istri dengan baik, memenuhi kebutuhan emosional dan fisiknya, serta memberikan dukungan dan perlindungan yang dibutuhkan, menunjukkan wibawa, memberikan teladan positif, dan menyayangi istri merupakan langkah-langkah penting dalam menjaga keharmonisan rumah tangga.

Meningkatnya kasus cerai gugat memang dapat menjadi indikasi adanya masalah dalam hubungan perkawinan, termasuk ketidakpuasan dari salah satu atau kedua belah pihak. Penyebab ketidakpuasan tersebut bisa bervariasi, mulai dari kurangnya komunikasi, ketidakcocokan, hingga perlakuan kasar atau kekerasan dalam rumah tangga (KDRT).

Berikut ini adalah data perceraian yang terjadi di Kota dan Kabupaten di Jawa Timur.⁶

Kabupaten/Kota <i>Regency/Municipality</i>	Talak dan cerai^{2,4} /Divorces^{2,4}		
	Jumlah/Total		
	2020	2021	2022
Kabupaten/Regency			
Pacitan	1 135	1 190	1 192
Ponorogo	727	1 921	2 020
Trenggalek	1 659	1 678	1 777
Tulungagung	2 822	2 511	3 171
Blitar	4 045	3 669	4 096
Kediri	1 131	3 711	4 162
Malang	6 707	6 370	8 195

⁶ <https://jatim.bps.go.id/statictable/2023/07/25/3029/jumlah-talak-dan-cerai-menurut-kabupaten-kota-di-provinsi-jawa-timur-2020-2022.html>

Lumajang	2 442	3 034	3 361
Jember	354	5 864	6 779
Banyuwangi	5 684	5 974	6 005
Bondowoso	1 109	1 643	2 056
Situbondo	1 874	1 688	2 030
Probolinggo	397	2 222	2 783
Pasuruan	1 407	2 204	2 481
Sidoarjo	4 176	4 100	4 949
Mojokerto	2 576	3 167	3 439
Jombang	1 956	3 018	3 258
Nganjuk	1 631	2 121	2 497
Madiun	572	1 505	1 667
Magetan	1 128	1 177	1 332
Ngawi	1 130	1 908	2 135
Bojonegoro	2	2 549	3 010
Tuban	2 374	2 488	2 857
Lamongan	330	2 601	2 872
Gresik	189	2 302	2 728
Bangkalan	1 058	1 518	1 843
Sampang	1 421	1 367	1 697
Pamekasan	814	1 463	1 795
Sumenep	2 137	1 959	2 369
Kota/Municipality			
Kediri	470	586	731
Blitar	...	...	...
Malang	1 429	2 359	2 751
Probolinggo	509	524	585
Pasuruan	1 151	1 835	2 090
Mojokerto	...	...	...
Madiun	170	283	419

Surabaya	5 154	5 726	6 933
Batu	...	...	...
Jawa Timur	61 870	88 235	102 065

Pernikahan merupakan perjanjian yang kokoh, dan diharapkan tidak akan pernah putus kecuali oleh kematian yang menimpa salah satu dari keduanya. Pernikahan itu dianggap sebagai hubungan yang ideal apabila ada komitmen yang kuat antara dua orang yang saling mencintai dan menghormati satu sama lain. Beberapa komponen dari pernikahan yang ideal tersebut antara lain, pasangan saling mencintai dan menghormati, berjanji berkomitmen untuk tetap bersama dalam suka maupun duka, berkomunikasi dengan baik, membangun kepercayaan satu sama lain, saling mendukung, mampu menyeimbangkan kehidupan pribadi dan karir, dan juga kesediaan untuk menghadapi tantangan hidup yang mungkin terjadi.⁷

Tetapi dalam realitas kehidupan, ternyata putusnya perkawinan di tengah perjalanan, dari waktu ke waktu jumlahnya semakin banyak dan sebabnya pun semakin beragam.⁸ Hal tersebut dilatarbelakangi oleh berbagai persoalan, seperti ekonomi, hubungan yang merenggang karena kurangnya perhatian, adanya orang ketiga, dan lain-lain. Padahal masalah bukan merupakan suatu alasan suatu pernikahan menjadi rusak, karena tujuan dari permasalahan itu sendiri tidak lain adalah untuk membuat pasangan menjadi semakin memahami arti dan peran masing-masing dalam keluarga.

Perceraian yang seharusnya menjadi alternatif terakhir dalam aturan agama, bila keadaannya memang sangat sulit dan tidak ada jalan lain lagi untuk menjaga kepentingan suami isteri. Namun, realitanya aturan dan langkah yang telah ditentukan agama sudah tidak lagi diindahkan oleh kebanyakan orang. Perceraian terjadi dengan sangat mudah dan karena alasan-alasan sepele yang tidak mendasar, walaupun tidak semuanya begitu. Meningkatnya jumlah perceraian, terutama di Pengadilan Agama, mencerminkan kompleksitas dalam

⁷ Dyah Astorini Wulandari. "Kajian Tentang Faktor-faktor Komitmen dalam Perkawinan." *Psycho Idea* 7.1 (2016), 4

⁸ Isnawati Rais. "Tingginya Angka Cerai Gugat (Khulu') di Indonesia: Analisis Kritis Terhadap Penyebab dan Alternatif Solusi Mengatasinya." *Al-'Adalah* 12.1 (2014), 191.

dinamika perkawinan dan hubungan interpersonal dalam masyarakat. Hal ini juga dapat menunjukkan perubahan dalam cara pandang terhadap perceraian, di mana mungkin beberapa orang melihatnya sebagai pilihan yang lebih mudah daripada memperbaiki atau mempertahankan hubungan yang bermasalah.

Permasalahan Talak ini juga terjadi pada masa Rasulullah dulu, ketika sahabat Zaid bin Haritsah menceraikan Zainab binti Jaysh. Dikisahkan bahwa pada awalnya, Rasulullah menawarkan kepada Zainab untuk menikah dengan anak angkat beliau yakni Zaid bin Haritsah. Namun Zainab menolak pernikahan tersebut. Singkat waktu turunlah Q.S *Al-Aḥzāb* [33] : 36 yang artinya sebagai berikut : *“Dan tidaklah patut bagi laki-laki yang mukmin dan tidak (pula) patut bagi perempuan yang mukmin, apabila Allah dan Rasul-Nya telah menetapkan suatu ketetapan, akan ada bagi mereka pilihan (yang lain) tentang urusan mereka. Dan barangsiapa mendurhakai Allah dan Rasul-Nya, maka sungguh dia telah sesat dengan kesesatan yang nyata.”*⁹

Dengan turunnya ayat tersebut, maka Zainab segera menyetujui pernikahannya dengan Zaid bin Haritsah. Namun, pernikahan ini hanya berjalan setahun. Zainab yang tumbuh di keluarga yang memiliki strata sosial yang tinggi, memiliki kemuliaan nasab, kekuasaan, dan jabatan tinggi, melihat Zaid tidak sebanding dengannya. Disebutkan saat Zaid ingin mendekati Zainab, Zainab menjauhinya. Apabila Zaid berkata lemah lembut, Zainab menjawabnya dengan keras. Merasa bahwa marwahnya sebagai laki-laki dijatuhkan, Zaid menemui Rasulullah dengan maksud ingin menceraikan Zainab. Dan Rasulullah mengizinkan hal tersebut.¹⁰

Kisah Zaid dan Zainab ini menjadi pelajaran, bahwa kedua-duanya memang laki-laki dan Wanita yang sholeh sholihah. Namun, pernikahan keduanya berakhir karena tidak mampu menyamakan perbedaan yang mencolok. Hal ini juga sering terjadi di zaman ini, dimana banyak pasangan yang bercerai karena mengaggap tidak sekufu atau tidak sederajat strata sosialnya.

⁹ Ibnu Hazm al-Andalusi. *Intisari Sirah Nabawiyah: Kisah-Kisah Penting dalam Kehidupan Nabi Muhammad*. (Pustaka Alvabet, 2018), 41-42

¹⁰ Garwan, Muhammad Sakti. "Relasi Teori Double Movement Dengan Kaidah Al-Ibrah Bi Umumil-Lafdz La Bi Khusus As-Sabab Dalam Interpretasi QS. Al-Ahzab [33]: 36-38." *Jurnal Ushuluddin* 28.1 (2020): 59-70.

Fenomena ini memang merupakan tantangan sosial yang cukup serius, dan memiliki dampak yang luas terhadap individu, keluarga, dan masyarakat secara keseluruhan. Ada beberapa faktor yang mungkin berkontribusi terhadap peningkatan perceraian tanpa mempertimbangkan banyak hal dan popularitas cerai gugat dan cerai talak di kalangan masyarakat. Begitu juga halnya dengan cerai gugat yang seakan menjadi *trend* di kalangan masyarakat kita akhir-akhir ini. Bahkan, dari data perceraian terlihat cerai gugat menduduki posisi teratas dan setiap tahunnya mengalami peningkatan yang signifikan.¹¹

Jika dilihat dari situs Badan Pusat Statistik, perceraian terjadi karena beberapa faktor, seperti karena suami terjerat kasus hukum, suami melakukan poligami, kekerasan dalam rumah tangga, perselisihan dan pertengkaran terus menerus, kawin paksa, masalah ekonomi, wanita karir, dan masih banyak faktor lainnya. Diantara faktor-faktor tersebut yang menempati posisi teratas adalah karena perselisihan dan pertengkaran yang mencapai lebih dari 50%. Dan untuk wilayah yang paling banyak mengalami kasus perceraian terbanyak adalah Jawa Barat sebanyak 98.890, disusul oleh Jawa Timur sebanyak 89.093, kemudian peringkat ketiga diduduki oleh Jawa Tengah sebanyak 79.030, dari total kasus seluruh Indonesia adalah 448.126 kasus.¹²

Dalam penafsirannya, Sayyid Quthb memberikan penjelasan secara terperinci dan juga memberikan pengarahan atau solusi yang diambil dalam setiap permasalahan sosial, budaya, dan kemasyarakatan terutama dalam hal ini permasalahan perceraian yang akan penulis bahas di penelitian ini.

Sebenarnya al-Qur'an sudah menyediakan solusi bagi pasangan yang apabila dalam rumah tangganya terjadi konflik. Muhammad Ali Ash-shobuni dalam *Şafwah al-Tafsîr* memberikan beberapa tahapan solusi untuk memperbaiki tatanan rumah tangga. Pertama dengan ucapan, jika tidak berhasil bisa menjauhi istri di tempat tidur dengan membelakanginya, jika masih tidak berhasil maka dengan memberikan teguran tanpa melukai.¹³

¹¹ Kementerian Agama RI, Dirjen Bimas Islam/Ministry of Religious Affairs, Directorate General of Islamic Community Guidance

¹²<https://www.bps.go.id/id/statisticstable/3/YVdoU1IwVmlTM2h4YzFoV1psWkViRXhqTlZwRFVUMDkjMw==/jumlah-perceraian-menurut-provinsi-dan-faktor--2022.html?year=2022>

¹³ Muhamad Ali Sobuni, *Sofwah al-Tafsir*, (Beirut: Dar al-Qalam, 1986), 274.

Apabila di dalam rumah tangga muncul suatu konflik yang mengakibatkan perceraian, al-Qur'an memberikan solusi dengan menghadirkan hakam atau juru damai, dengan hadirnya hakam atau juru damai ini menguatkan sistem mediasi dalam resolusi konflik, karena hanya dengan sistem mediasi seorang juru damai bisa bersikap netral dan memiliki satu tujuan, yakni mendamaikan kedua belah pihak. Permasalahan hakam ini tercantum pada QS. An-Nisā' [4] : 35 yang berbunyi :

وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا

Artinya: *Dan jika kamu khawatir ada persengketaan antara keduanya, maka kirimlah seorang hakam dari keluarga laki-laki dan seorang hakam dari keluarga perempuan. Jika kedua orang hakam itu bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami-isteri itu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal.*¹⁴

Ayat tersebut menegaskan bahwa apabila terjadi suatu permasalahan, percekocan, dan perselisihan dalam rumah tangga yang dikhawatirkan akan berujung pada permasalahan baru seperti perceraian, maka antara suami dan istri sangat dianjurkan untuk melakukan mediasi dengan mengirim utusan dari masing-masing keluarga dalam rangka untuk mendamaikan atau mengambil solusi jalan tengah terbaik.

Maka dari itu penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penafsiran ayat-ayat tentang perceraian menurut perspektif Sayyid Quthb Ibrahim Husain Syadzili dalam kitab tafsirnya *Fī Zilāl al-Qur'ān*. Dan juga mengetahui relevansi penafsiran ayat-ayat tersebut dengan kehidupan modern ini.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan pada konteks penelitian di atas dan agar penelitian lebih terkondisikan, maka penulis akan menyusun beberapa pertanyaan yang akan menjadi fokus penelitian sebagai berikut :

1. Bagaimana penafsiran Sayyid Qutb mengenai ayat-ayat Al-Qur'an yang berkaitan dengan talak atau perceraian ?

¹⁴ <https://tafsirweb.com/1567-surat-an-nisa-ayat-35.html>

2. Bagaimana relevansi penafsiran Sayyid Qutb mengenai ayat-ayat al-Qur'an tentang talak atau perceraian dengan kehidupan modern ini ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pokok permasalahan di atas, maka tujuan dari penulisan skripsi ini diantaranya:

1. Untuk memberikan informasi mengenai penafsiran ayat Al-Qur'an tentang talak atau perceraian menurut Sayyid Quthb
2. Untuk memberikan informasi mengenai relevansi penafsiran Sayyid Quthb mengenai ayat-ayat al-Qur'an tentang talak atau perceraian dengan kehidupan modern

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Dalam manfaat aspek teoritisnya, penulis berharap bahwa penelitian ini akan memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pengembangan ilmu keislaman, khususnya dalam bidang Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir. Dengan mengkaji metode tafsir tertentu atau tema-tema tertentu dalam Al-Qur'an. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan baru, pemahaman yang lebih mendalam, dan pendekatan yang lebih cermat dalam memahami teks suci Al-Qur'an. Hal ini akan membantu memperkaya literatur keilmuan Islam serta membuka ruang bagi penelitian-penelitian lanjutan dalam bidang ini.
2. Dari segi praktisnya, penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat langsung bagi pembaca serta secara khusus bagi penulisnya. Dengan mengeksplorasi topik-topik yang relevan dan menerapkan metode tafsir tertentu, penelitian ini diharapkan mampu memberikan pemahaman yang lebih baik tentangnya

E. Telaah Pustaka

Setelah proses penelusuran dan penelitian, penulis mendapati kurangnya skripsi yang membahas tentang perceraian berdasarkan al-Qur'an. Akan tetapi, masih terdapat skripsi dan jurnal yang masih relevan dengan tema yang akan penulis teliti. Sehingga karya-karya tersebut dapat digunakan sebagai bahan rujukan. Beberapa diantara adalah :

Pertama, Thesis karya Siti Magpiroh dari Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta tahun 2017 berjudul “Penafsiran Kontekstual Ayat Perceraian (Studi Aplikasi Atas Metode Tafsir Kontekstual Abdullah Saeed)” mengkaji penafsiran ayat-ayat perceraian dengan menggunakan metode tafsir kontekstual. Penelitian ini menyoroti sudut pandang penafsiran dari Abdullah Saeed, yang memaknai teks Al-Qur'an dengan lebih kontekstual dan mendalam agar dapat dipahami dan diimplementasikan dengan bijak. Dengan demikian, penelitian ini bertujuan untuk memberikan wawasan baru dalam pemahaman ayat-ayat perceraian dalam Al-Qur'an, dengan menerapkan pendekatan tafsir kontekstual yang lebih cermat dan relevan dengan konteks zaman dan situasi sosial saat ini.¹⁵

Kedua, Skripsi karya Abdul Wahab Abd. Muhaimin yang berjudul “Kajian Penafsiran Ibnu Katsir Tentang Ayat-Ayat Hukum Perkawinan dan Perceraian” menyoroti masalah pernikahan dan perceraian dengan tujuan agar masyarakat Muslim Indonesia memahami dengan benar mengenai hukum-hukum pernikahan dan perceraian, khususnya melalui penafsiran Ibnu Katsir dalam kitabnya “*Tafsīr al-Qur’ān al-‘Aẓīm*”. Dalam skripsi ini, penulis mengungkapkan penjelasan secara deskriptif disertai dengan uraian-uraian kritis terhadap penafsiran Ibnu Katsir tentang hukum perkawinan dan perceraian. Dengan demikian, skripsi ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang lebih mendalam dan kritis terhadap pemahaman tentang hukum perkawinan dan perceraian dalam Islam, dengan mengambil perspektif dari salah satu ahli tafsir terkemuka.¹⁶

Ketiga, Thesis karya Muhammad Ali Shodiqin yang berjudul “Konsep Cerai Dalam *Tafsīr Rawā’i’ al-Bayān Tafsīr Āyāt al-Aḥkām min al-Qur’ān* Karya Muhammad Ali As-Shabuni”. Thesis ini mengkaji mengenai konsep perceraian menurut pemikiran Muhammad Ali As-Shabuni dalam tafsir karya beliau *Rawā’i’ al-Bayān Tafsīr Āyāt al-Aḥkām min al-Qur’ān*. Penelitian ini menjelaskan bahwa perceraian merupakan solusi terakhir dari permasalahan

¹⁵ Siti Magpiroh. “Penafsiran Kontekstual Ayat Perceraian (Studi Aplikasi Atas Metode Tafsir Kontekstual Abdullah Saeed)”. (Diss. UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2017.)

¹⁶ Abdul Wahab Abd. Muhaimin "Kajian Penafsiran Ibnu Katsir Tentang Ayat-Ayat Hukum Perkawinan dan Perceraian." (Thesis IIQ Jakarta, 2002).

rumah tangga yang diperbolehkan di dalam syari'at Islam, meskipun sangat tidak dianjurkan. Perceraian juga merupakan suatu perkara yang mubah tapi paling dibenci Allah. Penelitian ini mendeskripsikan pemikiran dari Ali As-Shabuni dalam kitab tafsirnya dan pendapat para ulama mengenai konsep perceraian dalam kitab tafsir beliau.

Dari beberapa karya tulis yang telah dipaparkan, penelitian ini tampaknya memiliki pendekatan yang berbeda dari penelitian sebelumnya. Secara spesifik, penelitian ini difokuskan pada penafsiran ayat-ayat tentang perceraian, dengan menggunakan perspektif penafsiran dari Sayyid Quthb. Dan juga mencoba untuk memberikan solusi mengenai permasalahan perceraian yang marak terjadi di zaman modern ini. Hal ini menunjukkan bahwa penelitian ini menghadirkan kontribusi baru dalam pemahaman tentang topik tersebut, dengan memperdalam perspektif dari seorang ahli tafsir yang diakui. Dengan demikian, penelitian ini dapat dianggap sebagai kontribusi yang berharga dalam kajian tafsir Al-Qur'an.

F. Kerangka Teoritik

1. Kajian Tematik

Tafsir Maudhu'i atau Kajian Tematik, adalah salah satu metode tafsir yang digunakan oleh para ahli untuk memahami makna dalam Al-Qur'an. Dalam tafsir ini, fokus utamanya adalah pada tema-tema tertentu atau masalah-masalah yang diangkat oleh Al-Qur'an, bukan pada penafsiran ayat-ayat secara kronologis atau urutan tertentu. Dengan demikian, tafsir ini menekankan analisis tema atau topik tertentu dalam Al-Qur'an secara menyeluruh, dengan mengumpulkan dan mempelajari ayat-ayat yang berkaitan dengan tema tersebut.

Untuk memahami bagaimana cara kerja tafsir Maudhu'i, pertama-tama perlu dipahami maknanya. Tafsir Maudhu'i berarti tafsir tematik, yang fokus pada pemahaman tema-tema atau topik-topik tertentu dalam Al-Qur'an. Dalam tafsir ini, para mufassir mengumpulkan dan menganalisis ayat-ayat yang berkaitan dengan tema atau topik tersebut, kemudian menjelaskan makna dan relevansinya secara komprehensif. Dengan pendekatan ini, para pembaca dapat memahami pesan-pesan Al-Qur'an yang berkaitan dengan topik tertentu secara lebih mendalam dan menyeluruh.

Tafsir, secara etimologi, mengikuti pola kata "*taf'īl*" dalam bahasa Arab, berasal dari kata "*al-Faṣr*" yang berarti menjelaskan, menyingkap, atau menerangkan makna yang abstrak. Akarnya adalah dari kata kerja "*faṣara*" yang mengikuti pola "*ḍaraba -yaḍribu*" dan "*naṣara-yaṣuru*". Dalam konteks ini, "*fasara (Ash-shay'a) yafsiru*" dan "*yafsuru, fasran*", serta "*fasarahū*" berarti *abānahu* (menjelaskannya). Kata "*at-Tafsīr*" dan "*al-faṣr*" memiliki arti yang sama yaitu menjelaskan dan menyingkap makna yang tertutup.¹⁷

Secara terminologi, para ulama memiliki perbedaan pendapat dalam mendefinisikan tafsir berdasarkan redaksinya. Namun, jika dilihat dari segi makna dan tujuannya, tafsir memiliki pengertian yang sama, yaitu ilmu yang bertujuan untuk memahami, menjelaskan, dan menafsirkan makna Al-Qur'an serta mengeluarkan hukum-hukum dan hikmah yang terkandung di dalamnya.

Menurut Az-Zarkasy, yang dikutip oleh al-Suyuthi, tafsir adalah ilmu untuk memahami kitab Allah, yaitu Al-Qur'an, yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Tafsir ini mencakup penjelasan tentang maknanya serta pengungkapan hukum-hukum dan hikmah yang terkandung di dalamnya.

Menurut Abu Hayyan yang diikuti oleh al-Alusi, tafsir adalah sebuah disiplin ilmu yang mempelajari cara pengucapan serta hukum-hukum yang terkandung di dalamnya, baik yang bersifat spesifik (*juz'i*) maupun yang bersifat umum (*kulli*), serta makna-makna yang terdapat di dalamnya.

Dari penjelasan di atas, terlihat bahwa tafsir merupakan suatu disiplin ilmu yang bertujuan untuk mengkaji Al-Qur'an secara komprehensif dan terperinci. Tafsir juga merupakan kegiatan ilmiah yang bertujuan untuk memahami dan menjelaskan isi Al-Qur'an dengan menggunakan berbagai ilmu pengetahuan.¹⁸

¹⁷ Manna Khalil al Qattan, *Studi Ilmu-ilmu Qur'an & trjm. Mudzakir AS*, (Bogor; Pustaka Litera Antar Nusa, 2001), 455

¹⁸ Tim Forum Karya Ilmiah RADEN (Refleksi Anak Muda Pesantren) Purna Siswa 2011 MHM Lirboyo Kota Kediri, *Al-Qur'an Kita Studi Ilmu, Sejarah, dan Tafsir Kalamullah*, (Kediri : Lirboyo Press, 2013), 190.

Metode Tafsir Maudhu'i adalah pendekatan penafsiran Al-Qur'an yang mencakup pengumpulan seluruh ayat yang berbicara tentang satu masalah tertentu, yang dianggap sebagai tema sentral. Setelah itu, ayat-ayat tersebut dirangkaikan dan dihubungkan satu sama lain, kemudian dipulihkan secara menyeluruh dan komprehensif.¹⁹

Metode tafsir Maudhu'i pertama kali diperkenalkan oleh Syekh Mahmud Syaltut pada tahun 1960 M, yang merupakan ide penerapan yang sebelumnya dikemukakan oleh asy-Syatibi (w. 1388 M). Shaltut berpendapat bahwa meskipun setiap surah al-Qur'an mengandung masalah-masalah yang berbeda-beda, namun ada satu tema sentral yang mengikat dan menghubungkan antara masalah-masalah tersebut. Ide ini kemudian dikembangkan lebih lanjut oleh Ahmad Sayyid al-Kumi, yang menjabat sebagai Ketua Jurusan Tafsir di Fakultas Ushuluddin Universitas al-Azhar hingga tahun 1981. Selanjutnya, Al Farmawi mengembangkan metode ini melalui bukunya yang berjudul "*al-Bidāyah wan-Nihāyah fī Tafsīr al-Mawḍū'ī*", yang memuat langkah-langkah detail dalam penerapan metode tafsir Maudhu'i.²⁰

Sebenarnya metode yang memiliki kesamaan dengan metode tafsir Maudhu'i sudah ada sejak zaman klasik. Metode ini telah digunakan oleh para ahli tafsir Al-Qur'an dalam berbagai konteks, seperti dalam kitab-kitab yang membahas hukum-hukum Al-Qur'an, nasikh wa mansukh (ayat-ayat yang menggantikan atau diiadakan oleh ayat-ayat lain), *I'jāz al-Qur'ān* (keajaiban Al-Qur'an), dan sastra Al-Qur'an.²¹ Namun, pada masa itu, belum ada satu metode yang memiliki prosedur yang jelas dan berdiri sendiri. Dengan kata lain, dapat dikatakan bahwa benih dari metode tafsir Maudhu'i sudah ada sejak zaman itu. Beberapa penafsir pada masa lalu bahkan telah mengangkat tema-tema sentral Al-Qur'an dalam karya mereka. Meskipun metode tafsir yang mereka gunakan memiliki kemiripan dengan metode tafsir Maudhu'i,

¹⁹ Departemen Agama, *Mukadimah Al-Qur'an dan Tafsirnya: Edisi yang Disempurnakan*, (Jakarta: Lentera Abadi, 2010), 70.

²⁰ Ibid, 70

²¹ Tim Forum Karya Ilmiah RADEN (Refleksi Anak Muda Pesantren) Purna Siswa 2011 MHM Lirboyo Kota Kediri, *Al-Qur'an Kita Studi Ilmu, Sejarah, dan Tafsir Kalamullah*, (Kediri : Lirboyo Press, 2013), 232.

namun belum ada yang merumuskan metode ini dengan jelas seperti yang dilakukan oleh para pemikir modern.²²

Metode Maudhu'i adalah pendekatan tafsir Al-Qur'an yang semakin banyak digunakan oleh para penafsir terkini. Metode ini dinilai sangat efektif dalam mengatasi berbagai permasalahan yang dihadapi umat Islam, karena mampu memberikan pemahaman yang komprehensif tentang maksud Al-Qur'an, terutama mengingat perkembangan masalah-masalah kontemporer yang harus ditemukan prinsip penyelesaiannya dalam teks Al-Qur'an itu sendiri.²³

Salah satu tokoh yang mengembangkan konsep tafsir Maudhu'i adalah Abdul Hayy al-Farmawi,²⁴ seorang guru besar di Fakultas Ushuluddin Universitas al-Azhar. Pada tahun 1977, beliau menerbitkan buku berjudul "*al-Bidāyah fī at-Tafsīr al-Mawḍū'ī*", yang menguraikan langkah-langkah rinci untuk menerapkan metode Maudhu'i. Karya tersebut telah memberikan kontribusi besar bagi para penafsir al-Qur'an berikutnya. Langkah-langkah yang beliau jabarkan dalam bukunya sangat rinci, sehingga memudahkan para penafsir yang ingin menggunakan pendekatan Maudhu'i dalam penafsiran mereka.²⁵

²² Abdul Hayy Al-Farmawi, *Metode Tafsir Maudhu'i dan Cara Penerapannya*, terj. Rosihon Anwar, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2002), 51.

²³ M. Quraish Shihab, *Membumikan al-Qur'an*, (Bandung: Mizan, 2009), 173.

²⁴ Dr. Abdul Hayy al-Farmawi lahir di Manovia, Mesir, pada tanggal 1 Januari 1942 M. Dia menghafal Al-Qur'an saat masih menjadi siswa di al-Ta'lim al-Ibtida'i Ma'had al-Ahmadi Tonto, Mesir, pada tahun 1955. Setelah menyelesaikan pendidikan menengahnya, dia melanjutkan studi di Universitas al-Azhar, mengambil jurusan Tafsir dan Hadis. Karir al-Farmawi dimulai ketika dia masih menjadi mahasiswa. Pada tahun 1965, saat masih kuliah, dia sudah menjadi asisten dosen. Dia menyelesaikan gelar sarjana di bidang Tafsir dan Hadis pada tahun 1969 dan kemudian diangkat menjadi dosen tetap di Fakultas Ushuluddin Universitas al-Azhar. al-Farmawi melanjutkan studi magisternya di Universitas Ummul Qura Mekkah dan lulus pada tanggal 5 Oktober 1972. Studi doktoralnya dia tempuh di Universitas al-Azhar Mesir dan menyelesaikannya pada tanggal 19 Juli 1975. Pada tanggal 4 September 1985, al-Farmawi resmi diangkat sebagai guru besar di Universitas al-Azhar. Dia juga aktif dalam melakukan dakwah melalui berbagai kajian di berbagai masjid dan ikut serta dalam berbagai konferensi baik di bidang pendidikan maupun dakwah. (Referensi : Muyasaroh, Lailia. "Metode Tafsir Maudu'i (Perspektif Komparatif)." *Jurnal Studi Ilmu-ilmu Al-Qur'an dan Hadis* Vol. 12 (2017) : 25).

²⁵ Laila Muyasaroh, "Metode Tafsir Maudu'i", *Studi Ilmu-ilmu al-Qur'an dan Hadis*, 2(Juli, 2017), 25-26.

Langkah-langkah dalam metode tafsir maudhu'i yang dikembangkan oleh Abdul Hayy al-Farmawi adalah sebagai berikut::²⁶

- a. Penetapan topik atau masalah yang akan dibahas
- b. Pengumpulan ayat-ayat yang relevan dengan masalah tersebut. Menyusun runtutan ayat sesuai masa turunnya, disertai asbab al-nuzul-nya
- c. Penyusunan ayat-ayat sesuai dengan urutan masa turunnya, disertai dengan penjelasan asbab al-nuzul
- d. Pemahaman tentang korelasi antara ayat-ayat tersebut dalam konteks surahnya masing-masing
- e. Penyusunan pembahasan secara sistematis dalam kerangka yang terstruktur
- f. Penambahan pembahasan dengan hadits-hadits yang relevan terkait dengan topik pembahasan
- g. Kajian menyeluruh terhadap ayat-ayat tersebut dengan mengumpulkan ayat-ayat yang memiliki pengertian serupa atau dengan mengkombinasikan antara ayat yang bersifat umum dan khusus, mutlak dan terbatas, atau yang pada akhirnya saling bertentangan, sehingga semuanya dapat disatukan dalam satu kesimpulan tanpa adanya perbedaan yang signifikan.

Dalam awal pengerjaannya menggunakan metode maudhu'i, Al-Farmawi mengawalinya dengan menghubungkan teks dengan kenyataan. Inilah alasannya mengapa penulis memilih menggunakan metode tafsir maudhu'i yang dikembangkan oleh Abdul Hayy al-Farmawi. Metode ini dianggap lebih sistematis dalam langkah-langkahnya dibandingkan dengan metode tafsir maudhu'i lainnya, sehingga memudahkan penulis untuk menerapkannya dalam penelitiannya.

G. Metode Penelitian

Setiap kegiatan yang dilakukan bersifat ilmiah, diperlukan adanya suatu metode yang sesuai dengan masalah yang akan diteliti, karena metode penelitian

²⁶ Al-Farmawi, "Metodhe Tafsir Maudhu,,I", 51.

merupakan upaya mengkaji dan mendalami suatu masalah dengan melalui cara kerja ilmiah secara cermat dan teliti untuk mengumpulkan, mengolah dan menganalisis data guna dapat membantu penyusunannya dan dapat dipertanggungjawabkan.²⁷

Berikut ini metode yang digunakan penulis dalam Menyusun skripsi , antara lain :

1. Jenis Penelitian

Peneliti menggunakan metode penelitian kajian pustaka (library Research). Jenis penelitian ini melibatkan pengumpulan data dan informasi dari berbagai sumber yang tersedia di perpustakaan, seperti buku, majalah, dokumen, dan lain sebagainya. Metode ini memungkinkan peneliti untuk mengakses pengetahuan yang sudah ada untuk memperoleh pemahaman yang lebih mendalam tentang topik yang diteliti..²⁸

2. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian terdiri dari dua jenis, yakni sumber data primer dan sekunder.

a. Sumber Data Primer

Adalah data-data pokok yang berkaitan langsung dengan penelitian yang akan dikaji. Seperti *Al-Qur'ān* dan beberapa kitab tafsir rujukan terkait ayat tersebut yaitu kitab Tafsir *Fī Zilāl al-Qur'ān* karya Sayyid Quthb.

b. Sumber Data Sekunder

Sumber sekunder yang akan digunakan penulis di sini yaitu buku-buku, artikel ilmiah, kitab tafsir dan literatur lain yang berkaitan dengan judul yang akan diteliti. Pada penelitian ini, penulis menggunakan *Al-Qur'an* sebagai sumber utama dan hal yang berkaitan dengan tema yaitu Penafsiran ayat-ayat tentang perceraian. Maka dalam skripsi ini penulis menggunakan ayat *al-Qur'an* yang berkaitan dengan perceraian kemudian dikaji dengan kitab tafsir *Fī Zilāl al-Qur'ān*.

²⁷ Abubakar Rifai, *Pengantar Metodologi Penelitian*, pertama. (Yogyakarta: SUKA-Press UIN Sunan Kalijaga, 2021), 2.

²⁸ Rita Kumala Sari, "Penelitian Kepustakaan Dalam Penelitian Pengembangan Pendidikan Bahasa Indonesia," *Jurnal Borneo Humaniora* 4, no. 2 (2021): 62.

3. Metode Analisis

Metode yang digunakan dalam menyusun skripsi ini peneliti menggunakan metode *mawdū'ī* yang juga dikenal sebagai metode tematik. Metode tematik digunakan peneliti sebagai salah satu metode tafsir yang digunakan oleh para ahli untuk memahami makna dalam Al-Qur'an. Dalam tafsir ini, fokus utamanya adalah pada tema-tema tertentu atau masalah-masalah yang diangkat oleh Al-Qur'an, bukan pada penafsiran ayat-ayat secara kronologis atau urutan tertentu. Dengan demikian, tafsir ini menekankan analisis tema atau topik tertentu dalam Al-Qur'an secara menyeluruh, dengan mengumpulkan dan mempelajari ayat-ayat yang berkaitan dengan tema tersebut.

Selanjutnya penulis akan menyajikan penjelasan kesimpulan setelah melihat penafsiran dari beberapa macam kitab tafsir dan melakukan analisis sehingga peneliti dapat memahami permasalahan dengan benar dan dapat menolak segala kritik.

4. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memastikan keabsahan data, penulis melakukan penelitian dengan memilih teknik pengumpulan data yang sesuai. Pertama mengumpulkan ayat-ayat yang relevan dengan masalah tersebut. Menyusun runtutan ayat sesuai masa turunnya, disertai *asbāb al-nuzūl*-nya. Kedua Penyusunan ayat-ayat sesuai dengan urutan masa turunnya, disertai dengan penjelasan *asbāb al-nuzūl*. Ketiga memberikan penjelasan tentang korelasi antara ayat-ayat tersebut dalam konteks surahnya masing-masing. Keempat, menyusun pembahasan secara sistematis dalam kerangka yang terstruktur. Kelima, Penambahan pembahasan dengan hadits-hadits yang relevan terkait dengan topik pembahasan. Terakhir, mengkaji menyeluruh terhadap ayat-ayat tersebut dengan mengumpulkan ayat-ayat yang memiliki pengertian serupa atau dengan mengkombinasikan antara ayat yang bersifat umum dan khusus, mutlak dan terbatas, atau yang pada akhirnya saling bertentangan,

sehingga semuanya dapat disatukan dalam satu kesimpulan tanpa adanya perbedaan yang signifikan.²⁹

5. Pengolahan Data

Dalam penelitian ini, data-data yang sudah didapat dan dikumpulkan kemudian diolah dengan cara-cara berikut:

a. Deskripsi

Dengan cara mengumpulkan dan mengelompokkan pengertian, interpretasi, dan argumentasi dalam pembahasan ***“Kajian Penafsiran Ayat-Ayat Perceraian dalam Al-Qur’an Perspektif Tafsir Fī Zilāl al-Qur’ān Karya Sayyid Quthb”***, kemudian dianalisis sesuai makna yang telah diinterpretasikan dari beberapa kitab tafsir tersebut mengenai seseorang yang baik akan dipasangkan dengan orang yang baik pula dan sebaliknya yang terdapat dalam Al-Qur’an dengan jawaban yang objektif.

b. Analisis Data

Analisis data ini dengan menggunakan pengolahan data-data untuk dianalisis dan dipelajari sesuai dengan pembahasan Kajian Penafsiran Al Qurthubi tentang ayat-ayat perceraian di dalam Al-Qur’an dengan menggunakan dua macam kitab tafsir agar dapat mengetahui pandangan dari beberapa kitab tafsir yang lain pula.

H. Sistematika Penulisan

Dalam penyusunan skripsi ini, kiranya diperlukan sistematika penulisan untuk mempermudah penyusunan penelitian secara sistematis dan tidak menyimpang dari pokok pembahasan yang akan diteliti. Dengan demikian, sistematika pembahasan terdiri dari beberapa bab, diantaranya yaitu:

Bab I, berisi pendahuluan, yang terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, telaah pustaka, landasan teori, metode penelitian dan sistematika pembahasan. Dalam bab ini merupakan langkah awal dalam menyusun skripsi.

Bab II, menjelaskan tinjauan umum mengenai pengertian perceraian, dasar hukum perceraian dan kasus perceraian di masyarakat.

²⁹ Al-Farmawi, “Metodhe Tafsir Maudhu’i”, 51.

Bab III, Memaparkan biografi dari Sayyid Quthb dan profil kitab *tafsīr Fī Zilāl al-Qur'ān*. Selanjutnya menganalisis perbandingan pandangan Tafsir Al Qurthubi mengenai ayat-ayat tentang perceraian.

Bab IV, menguraikan pembahasan Kajian tentang penafsiran ayat-ayat perceraian dengan menggunakan penafsiran kitab *tafsīr Fī Zilāl al-Qur'ān*.

Bab V, penutup, yang berisi kesimpulan dan saran. Dalam bab ini penulis menyimpulkan permasalahan yang berkaitan dengan pembahasan serta menjawab rumusan masalah di atas